

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950 Website: https://dpmptsp.bekasikota.go.id e-mail: opd.dpmptsp@bekasikota.go.id KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor: 421.1/0013/Pend.NonFormal-LKP-PKBM/DPMPTSP.24

Dasar

- : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari PT. PT.VITZ GLOBAL JAYA Nomor 008/SK-P/III/2024 tanggal 20 Maret 2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/5606-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 07 Mei 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : PT. PT. VITZ GLOBAL JAYA

Alamat : Jl. Raya Pulo Ribung Blok AR1 No.19 Rt. 01 Rw.01 Kd. Pos 17148

Kel. JAKA SETIA, Kec. BEKASI SELATAN Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP : 12.782149.4-427.000

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen

persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga / : VITZ BEAUTY ACADEMY

Pendidikan Non-Formal

Jenis Satuan Lembaga / : Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)

Pendidikan Non-Formal

Alamat Satuan Lembaga / : RUKO PULO RIBUNG JL.RAYA PULO RIBUNG BLOK AR1 No.19 GRAND

Pendidikan Non-Formal GALAXY

Kecamatan : BEKASI SELATAN
Kelurahan : JAKA SETIA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0703240037251
Nama Penanggung Jawab : FITRI RENUAT
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi Pada Tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT Pembina Utama Muda/ IVc 19720413 199901 1 002



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi